

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah audit sudah tidak asing lagi kita dengarkan di setiap lingkungan organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Menurut Mulyadi dan Puradiredja, audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Ihyaul, 2012: 3).

Organisasi audit sektor publik mempunyai rincian tugas melakukan pemeriksaan praktik keuangan dan kepatuhan hukum ataupun prosedur dari berbagai organisasi sektor publik. Audit pada sektor publik didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik (Bastian, 2014: 4). Salah satu unit yang melakukan audit terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Menurut Efendy (2010) Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan

kepada daerah, sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama dengan auditor internal.

Auditor internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya memeriksa dan menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintah terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Disamping itu, auditor juga memeriksa dan menilai sifat ekonomis, efisiensi dan keefektifan dari semua pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2009: 193).

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3, bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina

dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Kasus yang terjadi saat ini tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada. Mengingat bahwa peran dari Inspektorat Daerah adalah sebagai auditor internal yang harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka Inspektorat Daerah dituntut untuk mampu memberikan hasil audit yang baik dan berkualitas. Kualitas audit sangat penting dalam kegiatan audit, karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya kasus korupsi yang tidak pernah tuntas, dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan profesi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah (Tambunan, 2010).

Kualitas audit sebagai kemungkinan (*join probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada pemahaman auditor (Purwanda & Harahap, 2015). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh DeAngelo, (1981) kualitas audit adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien tergantung pada independensi auditor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2017, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Namun BPK RI masih menemukan permasalahan penyajian laporan keuangan yang tidak tertib. BPK menemukan beberapa temuan menyangkut permasalahan penyajian laporan keuangan yang dinilai tidak tertib. Beberapa temuan yang ditemukan tersebut berupa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), realisasi penggunaan hibah yang belum dicatat dalam laporan keuangan, penataan aset tetap kepada pemerintah Provinsi Gorontalo belum tertib, pembayaran tunjangan dan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan ketentuan, serta kekurangan volume pada belanja modal. Beberapa temuan tersebut tanpa melalui Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan belum dilaporkan serta dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Gorontalo (<http://mediacerdasbangsa.com/meski-pemprov-gorontalo-dapat-wtp-bpk-temukan-penyajian-laporan-keuangan-tidak-tertib/>).

Adanya temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo cukup menggambarkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum optimal. Hal ini membutuhkan perhatian khusus bagi pengawas pemerintah yakni Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan

auditor untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah baik dalam hal penyajian laporan keuangan dan urusan pemerintah lainnya.

Kinerja seseorang akan ikut dipengaruhi oleh tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Penelitian yang dilakukan oleh Suprianto (2009) menyebutkan bahwa anggaran waktu (*time budget*) merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan audit. Hal ini terbukti dengan tingkat signifikansi sebesar 0.00 bahwa tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor yaitu *audit quality reduction behaviour* dan *under reporting of time*. Semakin besar tingkat tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) maka akan menyebabkan auditor melakukan *audit quality reduction behaviour* dan *under reporting of time* yang lebih besar.

Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) menjadi sebuah tekanan yang muncul dari terbatasnya sumber daya yang dimiliki dalam menyelesaikan pekerjaan, dalam hal ini diartikan sebagai waktu yang diberikan untuk menjalankan tugas (Sanjaya, dkk (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Primastuti dan Suryadiani (2014) menyatakan bahwa secara parsial tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dapat berpengaruh terhadap kualitas audit, karena dengan anggaran waktu (*time budget*) yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya, dkk (2019) menyatakan bahwa *time budget pressure*

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Auditor harus dapat mempertahankan serta meningkatkan kualitas audit sebagai hasil dari pekerjaannya. Tidak hanya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*), namun ada faktor penting lain dalam diri auditor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu kecermatan profesional (*due professional care*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirmala (2013) menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas, kompleksitas audit, dan *time budget pressure* mempengaruhi kualitas audit secara simultan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa independensi, pengalaman, *due professional care*, akuntabilitas, dan *time budget pressure* secara parsial mempengaruhi kualitas audit, sedangkan kompleksitas audit tidak berpengaruh pada kualitas audit. Penelitian serupa dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015) yang menemukan bahwa secara parsial independensi, pengalaman kerja, *due professional care* dan akuntabilitas auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Hal ini berarti bahwa auditor yang dapat mengimplementasikan kecermatan profesional (*due professional care*) dalam pekerjaan auditnya dengan baik, maka hasil audit yang dihasilkan akan makin berkualitas. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat memungkinkan

auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah kekeliruan maupun kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, dengan judul **“Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu dan Kecermatan Profesional Terhadap Kualitas Audit” (Studi pada Auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) masih kurang optimal dengan adanya temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK.
2. Adanya anggaran waktu (*time budget*) yang terbatas menyebabkan auditor harus memperketat program-program yang dilaksanakan untuk dapat menyesuaikan dengan waktu yang terbatas.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?

2. Apakah kecermatan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?
3. Apakah tekanan anggaran waktu dan kecermatan profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kecermatan profesional terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu dan kecermatan profesional terhadap kualitas audit pada auditor di Inspektorat Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dalam Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang kajian Auditing, terutama yang terkait dengan kualitas audit dan sebagai

dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit antara lain tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) dan kecermatan profesional (*due professional care*). Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi Auditor di Inspektorat untuk mengetahui seberapa besar tekanan anggaran waktu dan kecermatan profesional terhadap kualitas audit sehingga kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor semakin meningkat. Disamping itu diharapkan menjadi masukan terhadap pimpinan Inspektorat Provinsi Gorontalo.